

REFORMASI PERPAJAKAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN FISKUS SEBAGAI PELAKSANAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
TAX REFORM AS A BALANCED LEGAL PROTECTION BETWEEN TAX-PAYERS AND THE TAX AUTHORITIES AS THE IMPLEMENTATION OF TAXATION LAW

Deden Sumantry

(Naskah diterima 7/3/2011, disetujui 30/3/2011)

Abstrak

Dalam menyelenggarakan kepentingan umum untuk mewujudkan kesejahteraan kadangkala pemerintah melanggar hak-hak masyarakat terutama dalam pemungutan pajak, Hal ini dapat dihindari jika pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan kondisi yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya. Yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dan Fiskus dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah seimbang dan reformasi perpajakan dapat mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dan Fiskus. Metode pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum *Deskriptif Analitis* yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan pustaka Hukum Positif di Indonesia dan pelaksanaannya dalam praktik. Hasil penelitiannya akan dianalisis secara *kualitatif yuridis* yaitu cara menganalisis terhadap data-data yang diperoleh tanpa menggunakan rumus-rumus statistik. Hasil penelitian ini adalah dalam pemungutan pajak, pemerintah harus menjunjung tinggi asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, yang dianut dan berlaku di bidang Ilmu Hukum. Reformasi Undang-undang Perpajakan bertujuan untuk mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara Fiskus dan Wajib Pajak. yang bertujuan membangun *good and clean governance*, transparansi, serta akuntabilitas institusi. Perubahan struktur organisasi dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, untuk menuju sistem administrasi pajak modern.

Kata kunci: keseimbangan, perlindungan hukum, reformasi perpajakan

Abstract

In conducting the public interest for the welfare of government sometimes violate the rights of society, especially in tax collected, This can be avoided if the government appreciate and obey the tax laws and regulations. Laws should be able to be a tool to hold the renewal of society (social engineering), meaning the law can create a



harmonious condition in improving their lives. Which was highlighted in this paper is the Legal Protection Against Taxpayers and tax authorities in implementing the Act No. 16 of 2009 on General Provisions and Administration of Taxation has been balanced and tax reforms to realize the Legal Protection Against Taxpayers and tax authorities. The method used is the Juridical Normative Descriptive Analytical legal research conducted by examining secondary data in the form of library materials in Indonesia Positive Law and its implementation in practice. Research results will be analyzed qualitatively to the juridical namely how to analyze data obtained without the use of statistical formulas. The results of this study is, tax collections, the government must uphold the principles, the principles, teachings, adopted and applied in the field of Legal Studies. Tax Reform Act aims to made of balance between rights and obligations between the tax authorities and taxpayers. which aims to build a good and clean Governance, transparency, and accountability of institutions. Changes from the previous organizational based of structure on the type of tax to be based on the function to go to a modern tax administration system.

Keywords: balance, legal protection, tax reform

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak masyarakat dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat dihindari jika pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku. Pemungutan pajak di Indonesia memiliki falsafah Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya dalam Pasal 23-A UUD 1945 hasil amandemen ke 4 yang berbunyi:

“Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang mencerminkan bahwa pungutan pajak ditentukan bersama-sama rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR termasuk penentuan besarnya tarif pajak. Dengan demikian reformasi berkelanjutan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran-serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang pajak sebagai berikut;

P.J.A Adriani memberikan definisi pajak sebagai berikut:¹

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Rochmat Soemitro memberi pajak pengertian sebagai berikut:²

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Black Law Dictionary, “*tax is a monetary charge imposed by government on persons, entreties, or property to yield publik revenue.*”³

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian ke tiga pengertian di atas, dapat dilihat bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:⁴

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual.

¹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Cetakan Ke XI, Refika Aditama, Bandung*, hlm 4.

² Sumihar Sumirat, *Mengapa Kita Membayar Pajak, Makalah, Berita Pajak No 1488 1 April 2003*, hlm 1.

³ Barner Brian A, *Black Law Dictionary, 7 th Edition, West Publishing Co, Washington, D.C.USA, 1990.*

⁴ *op.cit.*, hlm 7.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public Saving*.

Berkenaan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan di atas, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan, usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya.⁵

Sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja di atas, Soenaryati Hartono berpendapat bahwa makna dari pembangunan hukum akan meliputi hal-hal sebagai berikut :⁶

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik)
2. Mengubah agar menjadi lebih baik
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Apabila konsep Mochtar Kusumaatmadja dan Sunaryati Hartono tersebut dikaitkan dengan masalah pajak, maka yang perlu diperbaharui tidak saja peraturan-peraturan yang mendasarinya, tetapi pola pikir masyarakatnya juga harus dirubah menjadi pola pikir yang berpandangan jauh ke depan (*futuristik*), serta para penegak hukumnya juga perlu lebih mampu lagi menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat melalui putusan-putusan yang dapat memberikan keseimbangan kepada para pihak yang berperkara. Dengan demikian hukum harus memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan.

Sejak tahun 1983, pemerintah telah bertekad untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dalam

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm 8-9.

⁶ Sunaryati Hartono, 1999, C. F.G., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, Jakarta, hlm 9.

negeri, khususnya meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan **reformasi perpajakan** dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN BM 1984). Dilanjutkan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Materai (UU BM). Reformasi undang-undang perpajakan ini benar-benar mengganti perpajakan warisan Belanda seperti Pajak Perseroan 1944. Sebelumnya, perubahan yang terjadi adalah perubahan tambal sulam untuk keperluan fiskus itu sendiri.⁷

Sejak tahun 1984, model perpajakan kita telah up-to-date adalah:

1. UU KUP telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 (perubahan pertama), Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (perubahan kedua), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perubahan ketiga) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (perubahan ke empat).
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 (perubahan pertama), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (perubahan kedua), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (perubahan ketiga), dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (perubahan ke empat).
3. UU PPN BM 1984 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (perubahan pertama), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (perubahan kedua), dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (perubahan ketiga).
4. UU PBB telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (perubahan pertama), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (perubahan kedua).

⁷ Raden Agus Suparman, 2007, Catatan praktek reformasi Perpajakan, Blog Pajak, raden.suparman@gmail.com.

5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (perubahan pertama) dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Dalam Undang-undang ini juga diatur pergeseran undang-undang pajak bumi dan bangunan serta undang-undang Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang semula merupakan pajak pemerintah RI menjadi pajak daerah. Reformasi perpajakan di atas membuahkan hasil dengan terjadinya peningkatan peran dan fungsi penerimaan dari sektor pajak yang memperlihatkan kenaikan yang cukup berarti pada tiap tahun anggaran. Di masa depan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyumbangkan (sekitar) 80% penerimaan dalam negeri di struktur penerimaan APBN.⁸

Dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak sejak tahun 2009 Menteri Keuangan telah mencanangkan reformasi perpajakan jilid dua, yang intinya adalah program penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung reformasi administrasi yang dilakukan DJP. Program ini mengadopsi "*best practice*" sistem administrasi perpajakan di dunia baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun pengawasan kepatuhan.⁹

Yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah masih rendahnya rasa keadilan terhadap wajib pajak maupun terhadap fiskus dalam menjalankan kewajibannya. Menurut wajib pajak kewenangan fiskus demikian kuatnya sehingga wajib pajak merasa tertekan, di lain pihak fiskus merasa mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menjamin bahwa *Law Enforcement* dilaksanakan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan undang-undang perpajakan masih terdapat ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum antara Wajib Pajak dengan Fiskus sebagai penyelenggara administrasi perpajakan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁸ *Ibid.*

⁹ Majalah Berita Pajak edisi 1 Juli 2009, "Reformasi Jilid Dua".

1. Apakah Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dan Fiskus dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah seimbang ?
2. Bagaimanakah reformasi perpajakan dapat mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dan Fiskus dalam melaksanakan Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan ?

C. Keseimbangan Hukum antara Wajib Pajak dan Fiskus dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah seimbang.

Sistem pemungutan pajak yang dianut sekarang adalah Sistem pemungutan pajak *Self Assessment* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan menentukan kewajiban perpajakannya. Fiskus sebagai pihak yang mengawasi menurut sistem pemungutan pajak berubah dari sistem pemungutan pajak *Official Assessment System* menjadi sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan, kesempatan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terhutang, memperhitungkan jumlah pajak yang sudah dibayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Selain sistem pemungutan pajak *Self Assessment* terdapat pula sistem pemungutan pajak *Tax Withholding* yaitu sistem pemungutan pajak oleh pihak lain. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu bukan oleh Fiskus dan bukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak atas bunga deposito merupakan pajak yang menggunakan sistem ini.

Agar pemungutan pajak berhasil dengan baik sehingga tercapai keadilan, beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran negara memungut pajak, yaitu:¹⁰

1. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Negara

¹⁰ Ery Suandy, 2002, *Hukum Pajak (Dilengkapi Dengan Latihan Soal)*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 10.

disamakan dengan perusahaan asuransi, sehingga untuk mendapat perlindungan warga negara harus membayar pajak sebagai premi.

2. Teori Kepentingan

Pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar pula pajaknya.

3. Teori Gaya Pikul

Pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar Wajib Pajak. Semua pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan besar penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran belanja Wajib Pajak.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Menyelenggarakan kepentingan masyarakat dapat dianggap sebagai dasar bagi pemungutan pajak, bukan kepentingan individu juga bukan kepentingan negara, tetapi kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

Dalam membiayai pembangunan adalah wajar bila pemerintah berusaha menjadikan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini disebabkan penerimaan dari sektor pajak ini:

1. Aman bagi negara karena tidak terlalu dipengaruhi gejolak harga pasar dunia.
2. Dapat diprediksi sebelumnya, baik menyangkut jumlah penerimaannya maupun pengeluarannya.
3. Masih dapat dikembangkan, baik subjek pajaknya mau pun objek pajaknya.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, melalui cara intensifikasi dan melalui ekstensifikasi pemungutan pajak, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi asas-

asas, prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang dianut dan berlaku dalam Ilmu Hukum.

Amandemen terhadap Undang-undang Perpajakan bertujuan untuk:

- (1) Menjanjikan keseimbangan antara hak dan kewajiban Fiskus dan Wajib Pajak. Dengan amandemen tersebut diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat, dengan begitu akan meningkat pula jumlah penerimaan pajak.
- (2) Perbaiki proses bisnis dan prosedur kerja, yang bertujuan membangun *good and clean govermance*, transparansi, serta akuntabilitas institusi beserta SDM.
- (3) Meliputi penerapan sistem informasi teknologi, serta modernisasi kantor pajak untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, serta membangun mekanisme *check and balance* dalam proses kerja untuk menghindari potensi penyelewengan dan penyalagunaan wewenang.
- (4) Perbaiki kompetensi dan pendidikan Sumber Daya Manusia, termasuk pemberian remunerasi yang mencerminkan tingkat tanggung jawab, risiko, serta nilai prestasi yang wajar dari para pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Perubahan struktur organisasi dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, untuk menuju sistem administrasi pajak modern dari tingkat kantor pusat hingga unit pelayanan paling bawah.

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dengan perkataan lain hukum pajak memiliki objek perhatian sebagai berikut¹¹:

1. Siapa Wajib Pajak;
2. Objek yang dikenakan pajak;
3. Timbul dan hapusnya utang pajak;
4. Kewajiban pajak terhadap pemerintah;
5. Cara Penagihan pajak, dan
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

¹¹ *Ibid.*

Berbicara mengenai perlindungan hukum pada hakikatnya berbicara mengenai upaya untuk menciptakan keadilan. Tujuan dari penegakan hukum secara umum adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip *Equality Before The Law*.

Istilah penegakan hukum sering dipakai untuk istilah *Law Enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana harusnya. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum mejadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut.¹² Dengan demikian apabila kita membicarakan perlindungan hukum, pada hakikatnya membicarakan penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keseimbangan dalam kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila kita mulai membicarakan mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen.¹³

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum tersebut. Perlindungan hukum tidak hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku untuk menaati peraturan tersebut. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan ketentuan bidang perpajakan diperlukan perubahan sikap atau perilaku dari Wajib Pajak, maupun Fiskus sebagai penyelenggara administrasi perpajakan. Penegakan hukum administrasi kurang memberikan penekanan pada subjek atau pelaku pelanggaran,

¹² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 24.

¹³ *Ibid*, hlm 34.

melainkan lebih menekankan pada perbuatannya. Penegakan hukum administrasi dilakukan aparat pemerintah di bidang pajak, jadi bukan melalui peradilan umum. Dalam kaitan ini prosedur penegakan hukum dilakukan secara langsung oleh Fiskus tanpa melalui proses peradilan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum administrasi ini diperlukan instrumen yang memungkinkan aparat yang melakukan penegakan hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Instrumen tersebut dapat berupa ketentuan yang lebih jelas, uraian prosedur yang cukup rinci dan pasti. Dalam hal ini aturan yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam penegakan hukum administrasi tidak hanya terbatas pada uraian mengenai jenis-jenis sanksi saja, melainkan perlu juga mengenai bagaimana sanksi itu dapat diterapkan. Penegakan hukum administrasi dapat ditujukan kepada pelaku pelanggaran, baik sebagai Wajib Pajak mau pun Fiskus sebagai aparat pemerintah yang menjalankan tugasnya di bidang pajak.

Terhadap pelanggaran pajak selain penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana dapat juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui peradilan umum, dan dimungkinkan adanya kumulasi sanksi yaitu pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana secara sekaligus. Dalam hukum pajak tidak ada larangan untuk menerapkan sanksi administrasi bersama-sama dengan sanksi pidana. Dalam hal ini asas "*ne bis in idem*" tidak berlaku karena antara sanksi administrasi dan sanksi pidana terdapat perbedaan, baik sifat mau pun tujuannya.

Tetapi, sanksi kumulatif baru dapat diterapkan jika tindakan yang berupa pelanggaran atau kesalahan itu memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Yang dapat dikenakan sanksi pidana hanyalah tindakan pidana yang telah ditentukan sebelumnya menurut undang-undang yang berlaku. Hal yang perlu untuk dicermati adalah penerapan sanksi yang tidak dapat diterapkan secara bersama-sama. Sanksi pidana yang bersifat penghentian kegiatan tidak dapat dijatuhkan bersama-sama dengan jenis sanksi administrasi yang juga bersifat penghentian kegiatan.

D. Reformasi Perpajakan sebagai bagian Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dan Fiskus dalam melaksanakan Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib

Pajak diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. **Reformasi administrasi perpajakan** dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, yang didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja yang baik diharapkan akan tercipta prinsip *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini pada gilirannya akan mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia yang Dipercaya dan Dibanggakan oleh Masyarakat.¹⁴

Dalam sistem baru ini organisasi yang dirancang berdasarkan fungsinya akan memungkinkan pemberian pelayanan prima karena adanya Staf Pendukung Pelayanan khusus atau *Account Representative* (AR) yang dipilih, dan bekerja secara profesional dengan kompetensi tinggi yang disertai kompensasi yang memadai. Hal ini akan membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terukur. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa konsekuensi terjadinya **perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak**. Struktur organisasi baru ini relatif lebih ramping, rentang kendali (*span of control*) lebih singkat dimana KPP Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti selama ini pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda seperti Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah DJP. Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. *Account Representative* (AR) berfungsi untuk menjembatani antara KPP dengan Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Dengan kata lain AR adalah pegawai yang ditunjuk sebagai *liaison officer* **antara KPP dengan Wajib Pajak**, yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, serta mendorong dan

¹⁴ Liberty Pandiangan, 2008, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU Terbaru*, Gramedia, Jakarta, film 41.

mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi. Fasilitas tersebut antara lain *Website, Call Centre, Complaint Centre, e-Filing, e-SPT, One-Line Payment*. Untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan produktivitas aparat, diperlukan dukungan sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi. Secara bertahap sistem informasi baru ini, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) akan diterapkan. Sistem ini menerapkan *Case Management* (Manajemen Kasus) dan *work flow system* (alur kerja), sehingga memungkinkan setiap proses kegiatan menjadi terukur dan terkontrol.

Karakteristik sistem administrasi perpajakan modern ini adalah:

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran secara *on-line*.
3. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajibannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*).
4. Monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan profit Wajib Pajak.
5. Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu saja, yaitu sekitar 500 WP.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Direktorat Jenderal Pajak berikut unit-unit di bawahnya akan menerapkan perangkat dan sistem untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance*. Perangkat yang tersedia yaitu Kode Etik Pegawai DJP, Komite Kode Etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan untuk meningkatkan intensitas dan efektifitas pengawasan, konsolidasi internal secara berkesinambungan. Pegawai yang ditempatkan di lingkungan KPP Madya telah memenuhi standar atau kualifikasi tertentu berdasarkan beberapa tahapan seleksi yang dilakukan secara ketat. Dengan reformasi administrasi perpajakan, diharapkan Wajib Pajak dapat memperoleh manfaat antara lain: Wajib Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh pegawai yang profesional. Permasalahan perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian

hukum lebih terjamin. Hak dan Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Madya dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sistem dan prosedur yang modern. Pengembangan praktek-praktek *Good Corporate Governance* secara sungguh-sungguh, diharapkan dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak serta menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan.

E. Penutup

Kesimpulan

1. Dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, melalui cara intensifikasi dan melalui ekstensifikasi pemungutan pajak, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, yang dianut dan berlaku di bidang Ilmu Hukum. Amandemen terhadap Undang-undang Perpajakan bertujuan untuk: (1) Mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Fiskus dan Wajib Pajak. Dengan amandemen tersebut diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat, dan akan meningkat pula jumlah penerimaan pajak. (2) Memperbaiki proses bisnis dan prosedur kerja, yang bertujuan membangun *good and clean governance*, transparansi, serta akuntabilitas institusi beserta SDM. (3) Menerapkan sistem informasi teknologi, serta modernisasi kantor pajak untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, serta membangun mekanisme *check and balance* dalam proses kerja untuk menghindari potensi penyelewengan dan penyalagunaan wewenang.(4) Memperbaiki kompetensi dan pendidikan Sumber Daya Manusia, termasuk pemberian remunerasi yang mencerminkan tingkat tanggung jawab, risiko, serta nilai prestasi yang wajar dari para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. (5) Mengubah struktur organisasi dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi. Hal ini untuk menuju sistem administrasi pajak modern dari tingkat kantor pusat hingga unit pelayanan paling bawah.
2. Dengan reformasi administrasi perpajakan, diharapkan Wajib Pajak dapat memperoleh manfaat antara lain: Wajib Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh pegawai yang profesional. Permasalahan perpajakan yang dihadapi

Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin. Hak dan Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak Madya dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sistem dan prosedur yang modern. Pengembangan praktek-praktek *Good Corporate Governance* secara sungguh-sungguh, diharapkan dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak serta menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan.

Saran-saran

1. Pelanggaran-pelanggaran bidang pajak sebaiknya juga diselesaikan menggunakan hukum pidana agar para pelaku jera. Jika tujuan perpajakan untuk secepatnya memasukan uang kepada negara, penerapan sanksi administrasi memang tepat, tetapi untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak dan fiskus dapat diberlakukan sanksi pidana.
2. Dalam Undang-Undang KUP disebutkan ada 4 tindak pidana dalam perpajakan. Apabila tindakan tersebut dilakukan dengan motif kriminal, sanksi yang dijatuhkan hendaknya tidak hanya hukuman denda saja, tetapi sebaiknya dijatuhi juga hukuman pidana yang lebih berat daripada sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak (Dilengkapi Dengan Latihan Soal)*, Salemba Empat, Jakarta.

Liberty Pandiangan, 2008, *Modernisasi dan rformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU Terbaru*, Gramedia, Jakarta, hlm 41.

Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.

Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Cetakan Ke XI*, Refika Aditama, Bandung.

Sunaryati Hartono, 1999, C. F. G., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

B. Sumber lain

Barner Brian A, 1990, *Black Law Dictionary, 7 th Edition*, West Publishing Co, Washington, D.C.USA.

Raden Agus Suparman, 2007, Catatan praktek reformasi Perpajakan, Blog Pajak, raden.suparman@gmail.com.

Majalah Berita Pajak edisi 1 Juli 2009, "Reformasi Jilid Dua"